

DAMPAK PEMEKARAN DESA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (STUDI DI DESA RARINGIS, RARINGIS UTARA, RARINGIS SELATAN, KECAMATAN LANGOWAN BARAT)

*Utarry Telung¹
Michael Mantiri²
Josef Kairupan³*

Abstrak

Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah pemerintahan di Indonesia semakin marak terjadi di berbagai daerah. Tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, melainkan pada tingkat kabupaten atau kota, kecamatan atau kelurahan bahkan juga di wilayah pedesaan. Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya dan perkembangan jumlah penduduk. Pemekaran wilayah desa merupakan salah-satu bagian dari pemekaran wilayah pemerintahan sebagai langkah untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan, untuk menyikapi aspirasi dari masyarakat dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, yang pada hakekatnya tujuan pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan bersama. Dampak pemekaran desa secara geografis menunjukkan lingkup wilayah pemerintahan menjadi lebih kecil dan jumlah penduduk menjadi lebih sedikit. Sehingga tentunya menjadi harapan juga agar dampak pemekaran desa akan meningkatkan pelayanan public, khususnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat dari pemerintah desa setempat serta menjawab keluhan-keluhan masyarakat tentang keresahan dan keonaran yang di dominasi oleh anak muda akibat minuman keras dan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan menggambarkan realitas dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa di Desa Raringis, Raringis Utara dan Raringis Selatan, Kecamatan Langowan Barat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sudah baik, namun belum maksimal masih diperlukan kesadaran dan komitmen dari pemerintah bersama masyarakat untuk bersama-sama mengusahakan kehidupan yang aman dan tertib. Serta diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang program pemerintah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata kunci: Dampak, Pemekaran Wilayah, Desa, Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Memasuki era reformasi sejak disahkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang pemekaran daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004, pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah pemerintahan di Indonesia semakin marak terjadi di berbagai daerah. Tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi, melainkan pada tingkat kabupaten atau kota, kecamatan atau kelurahan bahkan juga di wilayah pedesaan. Hal ini dipandang baik sebagai langkah yang strategis dalam mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. Ketentuan yang ada dalam pasal 8 UU No.6 tahun 2014 lebih banyak mengatur tentang pembentukan desa baru. Pasal ini mengawali dengan ayat tentang pengertian pembentukan desa. Pembentukan desa sebagaimana dinyatakan pada Pasal 8 ayat (1) merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada. Ayat (2) menekankan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan perda kabupaten/kota dengan mempertimbangkan enam aspek, prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, kemampuan desa, dan potensi desa.

Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya dan perkembangan jumlah penduduk. Pemekaran wilayah desa merupakan salah-satu bagian dari pemekaran wilayah pemerintahan sebagai langkah untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan, untuk menyikapi aspirasi dari masyarakat dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, yang pada hakekatnya tujuan pemekaran tidak lain

adalah meningkatkan kesejahteraan bersama. Perihal keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Masyarakat sangat mendambakan adanya kehidupan yang aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh oknum-oknum perorangan atau kelompok tertentu lainnya. Oleh karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan guna memenuhi hak-hak dasar warganya yang dalam hal ini di jamin oleh undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.

Terciptanya rasa aman dan tertib di dalam kehidupan bermasyarakat akan membuat kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat, serta dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya, apabila masyarakat di hadapkan pada kondisi yang tidak aman akan berimbas pada terganggunya tatanan kehidupan bermasyarakat. Masalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kecamatan Langowan Barat terlebih khusus Desa Raringis, masih adanya keluhan-keluhan yang di alami masyarakat. Berkaitan dengan gangguan keamanan dan ketertiban sering didominasi oleh anak muda dan meneguk minuman keras sampai mabuk dan berkelahi. Babarapa kejadian sering pada saat ada acara-acara di desa baik acara suka maupun duka, dimana anak-anak muda berkumpul dan mengonsumsi miras secara berlebihan

sehingga tidak dapat terkontrol lagi dan sangat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya. Inti dari pemekaran yang dilakukan di desa raringis sejatinya adalah Meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat, terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Dampak

Pengertian dampak menurut kamus besar bahasa indonesia (2011: 290) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Positif adalah pasti, tegas, bersifat nyata dan membangun dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Jadi dampak positif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang baik. Negatif adalah tidak pasti, tidak tentu, kurang baik, dan menyimpang dari ukuran umum. Jadi akibat yang dihasilkan adalah kurang baik bahkan cenderung memperburuk keadaan. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak menurut Gorys Kerap (Soemarwoto 2009: 35) adalah

pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.

Menurut Otto Soemarwoto (2009: 38) dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.

Dampak menurut Hosio (2007: 57) adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku.

Sedangkan menurut Irfan Islamy (2001: 115) dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif.

2. Konsep Pemekaran Wilayah

Istilah pemekaran secara etimologis menurut kamus besar bahasa indonesia (2011: 895) pemekaran berasal dari kata 'mekar' yang berarti menjadi besar dan gembung, menjadi bertambah luas. Sementara pemekaran berarti proses, cara, pembentukan, perbuatan menjadikan bertambah besar. Oleh karena itu pemekaran wilayah di artikan pemecahan lebih dari satu.

Effendy (2008: 1) mengatakan bahwa pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Menurutnya pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian sebagai salah satu kunci keberhasilan otonomi daerah.

Menurut Widarta (2005: 25) terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah dapat dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan public, yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas / terukur: Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia;

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal: pengembangan daerah baru yang otonom, memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergal;

3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan.

Berdasarkan atas pemahaman dan alasan pemekaran tersebut pada hakekatnya tujuan pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Konsep Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.

Menurut Wijaya (2002: 19) yang dimaksud desa adalah: "Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia".

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo (Hartomo dan Arnicun Aziz 2004: 240) desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa melakukan pemerintahan sendiri.

Pengertian desa dalam sudut pandang geografi dikemukakan oleh R. Bintarto (Dilahir 2016: 125-127) desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan suatu perwujudan atau ketampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial, seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya, Bintarto (Dilahir 2016: 125-127) mengemukakan bahwa minimal ada tiga unsur utama desa, yaitu sebagai berikut:

1) Daerah, dalam arti suatu kawasan perdesaan tentunya memiliki wilayah sendiri dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya.

2) Penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya.

3) Tata Kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan karakteristik budaya lainnya.

4. Konsep KAMTIBMAS

Pengertian keamanan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011: 46) yang dimaksud “aman” adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenteram tidak merasa takut, terlindung dan tersembunyi. Dengan demikian menurut Sadjijono (2005: 24) aman bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko.

Menurut W.J.S Poerwadarminta (2006: 256) Ketentraman dan ketertiban adalah : “Tentram ialah aman atau tidak rusuh, tidak dalam kekacauan (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, kesopanan, peri kelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik”. Menurut Soedjono Dirdjosisworo (2003: 39) ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup.

Dalam mengartikan keamanan dan ketertiban masyarakat, R. Abdussam yang juga mensitir pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana yang dikutip oleh Sadjijono dalam bukunya yang berjudul “Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance” bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Husaini Usman (2009:78), metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen). Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkahlaku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan pengertian yang diuraikan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam terkait dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa di kecamatan Langowan Barat.

Pada penelitian ini dibatasi dengan fokus yaitu dengan melihat hasil pemekaran desa dalam menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa. Yaitu Desa Raringis dan desa hasil pemekaran Desa Raringis Utara, dan Desa Raringis Selatan, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Gorys Kerap apakah akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif.

Informan yang diibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun rincian informan penelitian ini adalah :

1. Kepala seksi trantib kecamatan : 1 orang
2. Hukum tua : 3 orang
3. Linmas : 2 Orang
4. Masyarakat : 2 orang

Hasil Penelitian

Pemekaran wilayah desa merupakan salah satu bagian dari pemekaran wilayah pemerintahan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas tata kelola pemerintahan desa juga meningkatkan kualitas pelayanan public. Prihal pelayanan nyata yang dapat disaksikan dan dirasakan langsung masyarakat. Misalnya pembinaan, pengawasan, fasilitasi, ataupun andil yang diberikan dalam menjaga keamanan, ketertiban, kesejahteraan, dan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dan sekitar wilayah desa.

Dari hasil wawancara tersebut bisa dilihat bahwa kunci utama keberhasilan pemekaran desa menjadi sempurna tidak terlepas dari andil pemerintah desa bersama masyarakat. Tujuan baik dengan adanya pemekaran adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa akan terealisasi dengan baik apabila pemerintah desa memiliki komitmen

untuk mengembangkan pola pandangan yang lebih positif terhadap organisasi dan dengan senang hati tanpa paksaan mengeluarkan energi demi kepentingan organisasi dan masyarakat. Kepedulian dalam bentuk kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat ini menjadi pertimbangan yang harus disikapi oleh pemerintah setempat.

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil data yang diperoleh dari wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan.

1. Dampak Positif

Dalam penelitian ini didapati ada banyak hal-hal yang baik di akibatkan pemekaran desa khususnya dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya pemekaran, wilayah pemerintahan yang menjadi lebih kecil dan pemerintah terhadap masyarakat menjadi semakin dekat, yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat juga kurangnya keluhan dari masyarakat mengenai keonaran dan keriburan yang didominasi oleh anak-anak muda yang mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat setelah adanya pemekaran desa. Bertambahnya linmas di desa mempermudah pembinaan dan pengawasan dalam mencegah dan menangkal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga terciptanya rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan, penulis mendapati bahwa dengan adanya pemekaran desa sudah mambawa kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dari sebelumnya yang membuat masyarakat merasanya nyaman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

2. Dampak Negatif

Dalam usaha peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, yang di akibatkan oleh pemekaran desa tentunya tidak hanya hal-hal yang baik. Diantara banyaknya hal-hal yang baik ada konsekuensi yang bertentangan dengan ukuran umum yang harus diterima masyarakat akibat pemekaran desa. Pemekaran desa justru menimbulkan konflik baru, membuka peluang bagi elit-elit desa memperebutkan kekuasaan. Imbasnya akan menimbulkan perbedaan dan perselisihan ditengah masyarakat yang tentunya juga mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang baru di mekarkan tersebut.

Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan diantara masyarakat karena perebutan kekuasaan hanya berlangsung pada pada awal pemekaran desa. Seiring berjalannya waktu, perbedaan mulai meredam dengan pembinaan-pembinaan yang dilakukan pemerintah bersama tokoh-tokoh agama. Masyarakat mulai ada kesadaran sehingga mengabaikan kepentingan kelompok dan saling bekerjasama menopang program-program pemerintah demi kesejahteraan bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan uraian dari hasil analisis data penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat disimpulkan sudah baik, tetapi belum maksimal masih diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang program pemerintah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dilihat dari:

1. Dampak pemekaran desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di katakan sudah baik,

dinilai dari berhasilnya program pemerintah yaitu pengawasan ronda malam dan pembinaan kepada masyarakat sehingga berkurangnya keluhan masyarakat tentang keributan-keributan yang didominasi oleh anak-anak muda di bandingkan sebelum pemekaran desa. Meskipun masih perlu banyak pembenahan baik dalam peningkatan pembinaan kepada masyarakat maupun sarana dan prasarana dalam rangka mendukung program ronda malam.

2. Pemekaran desa justru membuat potensi adanya konflik dan perbedaan ditengah masyarakat semakin besar dengan adanya perebutan kekuasaan oleh elit-elit desa.1. Dalam Kepemimpinan Camat untuk meningkatkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara adalah salah satu indikator yakni pengambilan keputusan harapan Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan Tabukan Tengah .

Saran

1. Keberhasilan pemekaran desa tidak terlepas dari pemerintah desa dan program-programnya dan program pemerintah perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana. Secara keseluruhan pemekaran desa sudah membawa perubahan yang baik tetapi belum optimal, maka dalam hal ini saran penulis ialah perlu diadakan pembenahan baik mengenai pembinaan kepada masyarakat yang perlu ditingkatkan maupun pengadaan fasilitas yang menunjang pemerintah bersama masyarakat dalam usaha meningkatkan keamanan dan ketertiban.
2. Pemerintah harus mengadakan penanganan lebih lanjut merangkul

seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama mengabaikan segala kepentingan pribadi dan kelompok dan berjuang untuk kesejahteraan seluruh masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintarto. R. 1983. Geografi Desa. Yogyakarta: UP. Spring
- Dirdjosisworo Soedjono. 2003. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Grafindo Persad.
- Effendy, Arif Roesman. 2008. Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota. Jakarta: Democratic Reform Support Program.
- Hartomo dan Aziz, Arnicun. 2004. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Hosio, JE. 2007. Kebijakan Publik dan Desentralisasi. Yogyakarta: Laksbang.
- Huda, F.Yusni., Sumartono., and N.Farida. 2014. Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi Pada Desa Sumberbrantas, Kota Batu). <http://administrasipublik.studjournal.ub.ac.id/index.php/ja/article/view/431/317>
- Husaini, Usman. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
- Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- Ratnawati, Tri. 2006. Mengevaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Indonesia (dalam M.Zaki Mubarak dkk (ed.) "Blue Print Otonomi Daerah"). Jakarta: YHB Kemitraan dan UE.
- Sadjiyono. 2005. Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Soemarwoto, Otto. 2009. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widarta. 2005. Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pondok Edukasi
- Widjaja. A.W. 2002. Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2011. cetakan kedua. Edisi IV. Jakarta: PT Gramedia
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemekaran Daerah
- Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.